



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pengolahan Limbah Cair Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009](#) Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

6. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009](#) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahkan UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan Penataan ruang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT PAL termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. *Denpasar Sewerage Development Project* yang selanjutnya disebut DSPD adalah proyek penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah yang dikelola Pemerintah Provinsi Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan tarif layanan pengelolaan air limbah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah sebagai pengelola DSPD.

BAB III PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
Besaran Tarif

Pasal 4

Besaran Tarif Layanan Limbah Cair Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 6.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PENGOLAHAN
 LIMBAH CAIR PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
 AIR LIMBAH

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	TARIF (Rp)
A	PERPIPAAN	
I	SOSIAL - Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Sekolah, Banjar	10.000
II	RUMAH TANGGA	
	Tipe A - Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berm di bawah 7m	15.000
	Tipe B - Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berm antara 7-10m	20.000
	Tipe C - Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berm diatas 10m	25.000
III	INSTANSIPERKANTORAN	70.000
IV	HOTEL 1. Bintang (tarif diperhitungkan untuk setiap kamar) 2. Non Bintang (Tarif diperhitungkan untuk setiap kamar) 3. Penginapan/Losmen	100.000 50.000 150.000
V	RESTORAN/RUMAH MAKAN 1. Mempunyai maksimal 50 tempat duduk 2. Mempunyai tempat duduk antara 50 sampai 100 3. Mempunyai tempat duduk diatas 100	400.000 500.000 700.000
VI	KOMRSIAL/NIAGA 1. Kecil (SIUP Kecil) 2. Sedang (SIUP Sedang) 3. Besar (SIUP Besar)	45.000 100.000 150.000

VII	FASILITAS UMUM	40.000
B	NON PERPIPAAN	
	1. Pelayanan Pengurusan Septik Tank dengan truk tinja per m3	150.000
	2. Pelayanan Truk Tinja yang membuang limbah domestik ke IPAL Suwung per Tangki (maksimal truk roda 6)	75.000

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA